

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan usaha kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dijelaskan dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Di Indonesia, beberapa perusahaan perbankan pun telah banyak yang melakukan merger untuk menunjang tujuan perbankan Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa perbankan yang mengalami kinerja yang buruk, salah satunya yaitu Bank Century. Pada tahun 2009, Bank Century mengalami krisis yang menjadikan perusahaan tersebut diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena ketidakmampuannya untuk mengembalikan uang nasabah.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik ialah yang terhindar unsur kecurangan yang dapat mengakibatkan turunnya integritas informasi keuangan dan dapat

mempengaruhi berbagai pihak seperti pemilik saham, kreditur, karyawan, auditor, dan bahkan kompetitor. Oleh sebab itu, kinerja perusahaan yang baik sangatlah penting, tidak hanya untuk perusahaan perbankan, kinerja perusahaan yang baik juga harus dicapai untuk semua perusahaan diberbagai industri. Untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan yang baik maka diperlukan sistem yang mengawasi bagaimana perusahaan beroperasi. Salah satu isu yang saat ini sering diperbincangkan yang dapat menjadi cara untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan ialah dengan cara implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan.

Munculnya isu GCG di Indonesia ini berawal dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 membuat perekonomian nasional menjadi terpuruk. Salah satu penyebabnya ialah karena lemahnya penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan di Indonesia, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan *auditing* yang belum mapan, lemahnya pengawasan komisaris, terabaikannya hak minoritas dan pasar modal yang masih *under-regulated* sehingga pada pertengahan 1998 bursa ditinggalkan oleh hampir seluruh investor asing karena Indonesia dianggap tidak kompetitif untuk investasi jangka panjang. Sejak saat itu Indonesia menaruh perhatian terhadap *corporate governance* dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada tahun 1999 lalu diganti menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada akhir tahun 2004. Kini praktik *corporate governance* sudah berkembang dalam sepuluh tahun terakhir.

Di Indonesia, secara harfiah, *governance* diterjemahkan sebagai pengaturan. Istilah GCG, pada umumnya diartikan sebagai tata kelola perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemegang kepentingan (*stakeholders*) seperti dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, *middle* manajemen dan *shareholders* yang terlibat dalam mencapai tujuan pengelolaan perusahaan.

Semakin gencarnya pelaksanaan GCG di Indonesia ditunjang karena adanya undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mengatur tentang struktur dan organ perseroan terbatas maupun praktik tata kelola perusahaan. Ketua Bapepam-LK juga mengeluarkan keputusan dengan nomor: Kep-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, perusahaan diharuskan untuk menyampaikan laporan tahunan dan didalamnya wajib memuat suatu uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut pada periode terakhir laporan keuangan tahunan yang dimaksud. Dengan adanya ketentuan tersebut, akan dapat secara tidak langsung memaksa suatu perusahaan publik untuk melakukan tata kelola perusahaan dengan baik.

Namun, pada tahun 2007 terjadi kembali gejolak krisis keuangan global yang berasal dari Amerika Serikat yang mulai berimbas dirasakan Indonesia pada kuartal III 2008. *Suprime Mortgage Crisis* atau lebih dikenal sebagai krisis global 2008 berpusat di New York, Amerika Serikat. Krisis ini disebabkan karena terjadinya *finance bubble* di Amerika Serikat dikarenakan

adanya kredit macet pada sektor perumahan. Krisis yang terjadi pada tahun 2008 tersebut masih menahan Indonesia pada tingkat perekonomian 6,1 persen, tetapi krisis ini masih menimbulkan dampak sistemik pada sektor perbankan, dampak krisis ini dialami oleh bank kecil dengan nasabah yang besar. Dampak krisis ini juga mendorong para pelaku perbankan untuk melakukan *moral hazard* yaitu mengambil dan memanipulasi aset perbankan akibatnya sektor perbankan mengalami kejenuhan dan mengidentifikasi adanya kolaps sektor yang mendorong pengambil kebijakan menyuntik dana talangan untuk menutup likuiditas.

Belajar dari krisis yang terjadi tahun 2008, maka perbankan nasional memerlukan sistem manajemen perbankan nasional dalam memberikan acuan dan motivasi kepada bankir dalam mengelola usaha perbankan. Untuk itu diperlukan pula pengaturan dan pengawasan bank untuk memastikan bahwa bank dijalankan dengan hati-hati, penuh integritas serta terhindar dari *moral hazard* para pengelolanya. Dengan demikian dunia perbankan dapat tumbuh secara mandiri dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dan secara sinergis mampu mencapai kinerja yang optimal dalam mengemban visi dan misi perbankan nasional dalam mendukung sektor ekonomi nasional dan daerah.

Seperti yang diterangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Tanggal 29 April 2013 untuk semua Bank Umum Konvensional perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Didalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut tertera Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor

8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan keadilan (*fairness*).

Dalam pelaksanaan prinsip GCG tersebut, diperlukan keberadaan dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit independen, *middle* manajemen dan institusi pemerintah maupun swasta. Keberadaan pihak-pihak independen diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Selain GCG, masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu bagaimana seorang pemimpin perusahaan menjalankan

perusahaannya. Seorang pemimpin perusahaan yang disebut Direktur Utama atau *Chief Executive Officer* (CEO) dapat mempengaruhi kinerja perusahaan berdasarkan karakteristik individualnya. Karakteristik individu merupakan suatu proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi serta menerima barang dan jasa serta pengalaman (Hurriyati, 2008). Karakteristik individu merupakan faktor internal (interpersonal) yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu. Karakteristik CEO pun mencakup usia, jenis kelamin, masa jabatan, status pernikahan, dan latar belakang pendidikan.

Dalam beberapa penelitian mengenai *corporate governance*, terdapat perbedaan hasil yang ditemukan oleh beberapa peneliti. Seperti dalam penelitian El-Chaarani (2014), Vintila et al (2015), Ahmed dan Gabor (2012), Manini dan Abdillahi (2015), serta Lestari dan Muid (2011) menemukan bahwa *Board Size* memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Berbeda dengan penelitian Vintila dan Gherghina (2012), Al-Amarneh (2014) serta Sheikh, et al (2011) yang menyatakan bahwa *Board Size* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) yang berarti ukuran dewan yang lebih besar menyediakan pemantauan yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Selain *Board Size*, terdapat mekanisme GCG lainnya seperti dewan komisaris independen. Pada penelitian Hong Vo dan Nguyen (2014) dan Ahmed dan Gabor (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan

(ROA). Berbeda dengan penelitian Vintila, et al (2015), Amba (2014), Lestari dan Muid (2011), dan Sheikh, et al (2011) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki hubungan negatif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Mekanisme GCG lainnya adalah kepemilikan institusional. Pada penelitian sebelumnya, Vintila dan Gherghina (2012) dan Amba (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Pada penelitian Vintila et al (2015) dan Al-Amarneh (2014) menyatakan adanya hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Sedangkan, penelitian Ahmed dan Gabor (2012) dan Wiranata dan Nugrahanti (2013) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Selain itu, terdapat juga beberapa penelitian tentang pengaruh karakteristik CEO terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian Vintila dan Gherghina (2012) ditemukan bahwa *CEO Age* memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Berbeda dengan penelitian Vintila, et al (2015) yang menyatakan bahwa *CEO Age* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Pada penelitian Vintila dan Gherghina (2012) *CEO Tenure* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Sedangkan, pada penelitian Vintila, et al (2015), *CEO Tenure* memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya masih banyak penelitian yang memiliki hasil yang berbeda-beda dan masih sedikitnya penelitian mengenai karakteristik CEO, oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji kembali pengaruh *Corporate Governance* dan karakteristik CEO terhadap kinerja keuangan di perusahaan perbankan dengan mengambil judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik CEO Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2010-2014”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Board Size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan konvensional yang tercatat di BEI periode 2010-2014?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan konvensional yang tercatat di BEI periode 2010-2014?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan konvensional yang tercatat di BEI periode 2010-2014?
4. Apakah *CEO Age* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan konvensional yang tercatat di BEI periode 2010-2014?

5. Apakah *CEO Tenure* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan konvensional yang tercatat di BEI periode 2010-2014?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh :

1. *Board Size* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan konvensional yang tercatat di BEI periode 2010-2014.
2. Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan konvensional yang tercatat di BEI periode 2010-2014.
3. Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan konvensional yang tercatat di BEI periode 2010-2014.
4. *CEO Age* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan konvensional yang tercatat di BEI periode 2010-2014.
5. *CEO Tenure* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan konvensional yang tercatat di BEI periode 2010-2014.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan perbankan dalam mengelola kinerja keuangan perusahaan perbankan dengan optimal melalui penerapan *corporate governance* dan memperhatikan karakteristik CEO perusahaan perbankan guna

meminimalisir kecurangan yang terjadi didalam perusahaan perbankan dalam rangka mencapai kinerja perusahaan yang baik.

2. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi investor mengenai bagaimana pengaruh penerapan *Corporate Governance* dan karakteristik CEO terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan dan informasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

3. Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi mengenai pengaruh penerapan *Corporate Governance* dan karakteristik CEO terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia.